

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM BAGI PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Kpt 7 Tahun 2024, 4 Hlm, 4 Lampiran

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Bagi Partai Politik Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

ABSTRAK

- : - Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Pemilu rapat umum serta berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 47/PL.01.6-BA/1706/ tentang Kesepakatan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Mukomuko tanggal 20 Januari 2024, yang menyatakan kampanye rapat umum melalui rapat umum partai politik tingkat kabupaten mukomuko dibagi menjadi 3 (tiga) Zona/Dapil;
- Dasar Hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 126/PL.01.6-SD/05/2024 Tanggal 17 Januari 2024 Perihal Pelaksanaan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; Surat Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor: 100/189/B.1/XI/2023, Hal Penyampaian data lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penetapan lokasi lapangan untuk kampanye terbuka pada Pemilu Tahun 2024; Berita Acara Nomor 47/PL.01.6-BA/1706/2024, Tanggal 20 Januari 2024 tentang Kesepakatan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Mukomuko;
- Keputusan ini bahwa Menetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Bagi Partai Politik Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Menetapkan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode

Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut serta Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pemilu Tahun 2024 bagi Partai Buruh dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa menggunakan zona Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Tempat pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum bagi Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sebagai berikut: a. Lapangan; b. Stadion; c. Alun-alun; d. Tempat terbuka lainnya.

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku ditetapkan pada tanggal 20 Januari 2024